



**Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Umum Menyongsong Pesta Demokrasi 2024 di
Desa Girirejo Ngablak Magelang**

*Legal Counseling Regarding The General Election Towards The 2024 Democratic Party in The
Village of Girirejo Ngablak Magelang*

Hadi Karyono^{1,*}

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

*email korespondensi: karyonohadi08@gmail.com

Article History:

Received: 10 October 2023

Revised: 02 November 2023

Accepted: 30 November 2023

Keywords:

Election; democratic party
2024

Abstract: *General elections are a means of democracy to create a state government system that is sovereign by the people. The state government formed through the General Election comes from the people, is run in accordance with the will of the people and is dedicated to the welfare of the people. A government with popular sovereignty is placing the people as the people who determine who will be given the mandate to hold the government, to be given the mandate as a statesman leader. However, the reality is that many people in society do not understand the importance of general elections and look for statesman leaders every time a democratic party is held. This legal education regarding elections aims to increase awareness of the importance of participation in elections in an effort to find statesman leaders. This legal counseling was carried out in Girirejo village, Ngablak District, Magelang Regency. The results of the counseling have raised the enthusiasm of the people of Girirejo village, this is evidenced by the dialogue between residents and counselors about various problems in general elections, from money politics, law violations in elections to how to understand the characteristics of a statesman and how we as citizens should behave.*

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang berkedaulatann rakyat adalah menempatkan rakyat sebagai orang yang menentukan siapa yang akan diberikan mandat memegang pemerintahan, untuk diberi mandat sebagai pemimpin negarawan. Namun kenyataan dimasyarakat banyak juga yang tidak memahami arti pentingnya pemilihan umum dan mencari pemimpin negarawan dalam setiap kali pesta demokrasi diadakan. Penyuluhan hukum tentang pemilu ini dengan tujuan untuk



meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi dalam pemilu dalam upaya mencari pemimpin negarawan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Hasil penyuluhan telah membangkitkan semangat masyarakat desa Girirejo, hal ini dibuktikan terjadinya dialog antara warga dengan penyuluh tentang berbagai problema dalam pemilihan umum dari masalah money politik, pelanggaran hukum pemilu sampai bagaimana memahami ciri-ciri pemimpin yang negarawan dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara harus bersikap.

Kata Kunci: Pemilu dan pesta demokrasi 2024

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan suatu mekanisme suksesi kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Pemilu di Indonesia, pertama kali diselenggarakan tahun 1955 setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan Pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 lalu. Adapun pemilu selanjutnya yang akan digelar pada tahun depan 2024. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik melalui anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD atau sering biasa disebut sebagai pejabat negara yang kemudian pejabat negara tersebut diasumsikan seorang negarawan.

Negarawan adalah pemimpin yang meletakkan profesionalisme dan moral sebagai standar utama. Kebijakannya berangkat dari kepentingan kolektif rakyat dan meminimalkan dominasi kepentingan kolektif yang bersumber kepentingan dan dorongan kelompok. Pemimpin yang berjiwa negarawan, mereka menyadari adanya kewajiban dan tanggungjawab untuk berkontribusi optimal bagi bangsa dan negara, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang berjiwa negarawan itu harus menolak menjual idealisme demi materialisme yang memberi kesenangan dunia dan individual semata, karena mereka memiliki idealisme membela negara dan bangsa Indonesia. Maka, memimpin Indonesia ke depan, baik sebagai kepala negara maupun anggota legislatif ataupun aparat negara lainnya hingga seluruh tokoh komponen bangsa idealnya adalah sosok negarawan. Tujuan dalam penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan bagaimanakah mencari pemimpin negarawan korelasinya yang dipilih secara demokratis, sebagaimana ditentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengabdian masyarakat ini mengambil obyek di desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, kabupaten Magelang dengan asumsi bahwa pemilih dari DPT 2024 yang sebanyak 204.807.222 pemilih, mayoritas adalah pemilih adalah berpendidikan SLTA kebawah dan keberadaannya di desa – desa. Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi yang tepat dalam memilih para pemimpin yang negarawan.

METODE

1. Lokasi Pengabdian

Lokasi kegiatan ini di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh 1 jam dari Kota Yogyakarta dan 1,5 jam dari Kota Semarang. Girirejo tak jauh dari Jalan Raya Kopeng- Magelang persisnya terletak terletak di kaki Gunung Andong, Kecamatan Ngablak, desa ini memiliki banyak pemandangan dan udara yang sejuk.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, jam 09.00 – selesai, bertempat di Balai desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dengan metode ceramah dan tanya jawab.

3. Obyek dan Subyek Pengabdian

Obyek pengabdian penyuluhan hukum adalah seluruh warga Desa Girirejo yang terdiri dari perangkat desa, tokoh-tokoh desa, BPD, LPMD, ibu-ibu PKK desa, Pemuda Desa, serta warga biasa. Sedangkan Subyek/ pelaku pengabdian adalah Tim Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

4. Tujuan Yang Diharapkan

Jumlah penduduk desa Girirejo adalah 5909 jiwa, dan tingkat pendidikan penduduknya mayoritas 95% lebih berpendidikan SLTA kebawah.

Dalam penyuluhan ini diharapkan meningkatnya kesadaran politik warga desa dalam menyongsong pesta demokrasi 2024, dalam upaya mencari pemimpin negarawan yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bangsa dan negara, menjadi suri tauladan rakyatnya dan melindungi jiwa dan raga seluruh bangsa dan negara Indonesia.

5. Materi, Metode dan Media Pengabdian

Materi Penyuluhan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- c. Undang-undang Tentang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Sedangkan metode penyuluhan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab.



Sedangkan media pengabdian penyuluhan hukum menggunakan Sound Sistem dan proyektor atau LCD (liquid crystal display) suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama.

HASIL

Dalam proses pengabdian masyarakat di Desa Girirejo, dihadiri para pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Hadir diantaranya Camat Ngablak, Perwakilan Koramil (Babinsa), Polsek (Bhabinkamtibmas), Kepala Desa Girirejo bersama perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ibu-ibu PKK, Para Pemuda Desa, serta warga desa Girirejo. Penyuluhan hukum tentang pemilihan umum dan demokrasi disampaikan oleh Dr. Hadi Karyono, SH, MHum dengan dibantu alat proyektor (LCD) dan sound sistem. Penyuluhan hukum dengan materi tersebut banyak mendapat perhatian karena sedang hangat-hangatnya di tahun politik ini pasca *yudicial review* Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres korelasinya dengan mencari pemimpin negarawan.



Gambar 1. Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Penyuluh Memberikan Paparan Materi



Gambar 3. Kehadiran Tim Penyuluh diterima Kepala Desa Girirejo, Ibu Camat Ngablak dan Babinkamtibmas Polsek Ngablak.



Dalam pengabdian penyuluhan hukum ini, nampak ada perubahan pemahaman dalam diri peserta penyuluhan, hal ini terlihat berbagai pertanyaan dan meminta penjelasan lebih dalam kepada penyuluh terkait esensi kedaulatan, demokrasi, pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta memilih pemimpin yang NEGARAWAN.

KESIMPULAN

1. Democracy harus **terus didorong** agar bisa direalisasi dalam kehidupan masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan ditangan rakyat
2. PEMILU **demokratis dalam proses** akan menghasilkan pemimpin yang legitimite.
3. Partisipasi politik yang baik **adalah partisipasi politik yang tulus ikhlas** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
4. Carilah pemimpin yang terbaik diantara diantara yang terjelek, jangan biarkan kekuasaan dikuasai oleh orang-orang yang jahat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Slamet Riyadi** selaku Kepala Desa Girirejo yang memberikan izin lokasi dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Bapak Ibu perangkat desa Girirejo yang telah membantu partisipasi menghadirkan warga masyarakat untuk hadir dalam penyuluhan hukum.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya kegiatan ini

DAFTAR REFERENSI

1. Buku Dan Jurnal

- Amirsyah Tambunan, 2022, *Mencari Sosok Pemimpin Negarawan*, <https://banten.antaranews.com/berita/234742/mencari-sosok-pemimpin-negarawan>. (2/11/23)
- Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan,2001).
- AB Ghoftar, "Menyederhanakan Negarawan" (Majalah Konstitusi Nomor 121, Maret 2017).
- Chusnul Mari'yah, *Islam, Muslim, Demokrasi,dalam Politics of Diference*, cmariyah@indosat, net.id.2005.
- Ibnu Tiicahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009).
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Karyono, hadi 2023, *Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas*, KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, No.1
- Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Edisi Terjemahan, Yogyakarta, ERE Press, 2003.
- Maurice Duverger, 1984, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Cornparatfue Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara).
- Muchamad Ali Safa't, 2011, *Pembubaran Partai politih: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, Jakarta: Gramedia.
- Mudiwati Rahmatunnisa, 2017, *Mengapa Integritas Pemilu Penting*, *Jurnal Bawaslu Vol 3 No. 1*.
- R. Kranenburg, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti Press, 1995.
- Samuel P. Huntington, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991.
- Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar -Politik*, (Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation, 1999).
- Yves Meny and Andrew Knapp dikatakan "*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*". *Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Third Edition (Oxford University Press, 1968).

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Poltik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).